

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Istiṣnā'* Dan Penggunaan Desain Produk Kerajinan Perak (Studi Di Kotagede Yogyakarta)

Silfi Choirinisa

Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Chielmaniez@gmail.com

Abstrak

Praktik jual beli istiṣnā' dan penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede adalah salah satu contoh perjanjian jual beli pesanan istiṣnā'. Perjanjian jual beli tersebut dilakukan melalui akad yang disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pengepul memesan kepada pengrajin perak untuk dibuatkan kerajinan perak dengan spesifikasi desain yang diberikan. Setelah perjanjian berakhir, pengrajin membuat kembali kerajinan tersebut dengan desain yang sama yang kemudian ditawarkan dan dijual kepada pengepul lain. Praktik jual beli pesanan tersebut menyimpan berbagai permasalahan diantaranya adalah kepemilikan kerajinan perak yang dibuat oleh pengrajin dan jual beli pesanan kerajinan perak oleh pengrajin atas desain yang sama yakni desain yang dibuat oleh pemesan atau pengepul dan atas hasil karya pengrajin itu sendiri, sehingga menimbulkan kontroversi dalam jual beli pesanan kerajinan perak tersebut.

Kata kunci : jual beli *istiṣnā'* dan kepemilikan hak

A. Pendahuluan

Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman utama manusia tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah ekonomi untuk memberi arah kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya di kehidupan dunia ini. Salah satu pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia yakni jual beli dalam suatu muamalah yang dibenarkan oleh Islam, kecuali riba sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran :

...وأحل الله البيع وحرم الربا...¹

¹ Al-Baqarah (2): 275.

Praktik jual beli pesanan untuk barang baru (*bai' istiṣnā'*) ini tidak ada yang mengatur secara khusus, baik al-Quran maupun as-Sunnah. Akan tetapi, para ulama berpendapat bahwa *bai' istiṣnā'* diperbolehkan dengan berdasarkan kebutuhan manusia dan telah dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat serta kebolehan berkontrak selama tidak menyimpang dari syara'. Dengan demikian, jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dikenal dengan *bai' istiṣnā'* dalam hukum Islam juga diperbolehkan asal memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة³

Jual beli barang bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu (*bai' istiṣnā'*), maka baik pemesan atau pembuat pesanan memberikan suatu pola pada barang yang dimaksud sesuai kebutuhan dan keinginannya. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Menurut ajaran Islam, Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan pemilik mutlak atas alam semesta, manusia hanya didelegasikan. Hanya Allah yang dapat melimpahkan kepada manusia setiap hak atas kepemilikannya. Hal ini berangkat dari isi salah satu ayat al-Quran, yaitu:

والله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير⁴

Kepemilikan harta atas manusia adalah amanat, titipan, dan ujian, karena pemilik yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Hak manusia untuk memanfaatkan barang-barang di dunia ini adalah dalam kedudukannya sebagai khalifah dan pengembal amanat Allah. Hak milik dalam Islam adalah kewenangan seseorang atas kekuasaan suatu benda yang ditetapkan oleh syara'. Kepemilikan barang dalam jual beli merupakan hak milik untuk memanfaatkannya. Teungku Muhammad Hasby Ashiddiqiey menjelaskan dalam bukunya, *Pengantar Fiqh*

²Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 162.

³ *Ibid.*, hlm. 164.

⁴ Ali 'Imran (3):189.

Muamalah,⁵ bahwa selain hak *'ainī* (hak timbul karena hubungan seseorang dengan suatu benda tertentu secara langsung) dan hak *syakhṣī* (hak yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain) ada juga yang disebut hak *adabī* atau dalam istilah sekarang yakni hak *ibtikār* (hak cipta) yang dibenarkan oleh syara', seperti hak karangan, hak membuat suatu macam obat dan lain-lain.

Begitu pula hak kebendaan seperti halnya hak milik atas suatu benda dapat disimpulkan sebagai berikut:⁶

- a. Hak kebendaan yang memerlukan adanya benda tertentu yang dijadikan hak itu.
- b. Apabila barang yang dirampas rusak di tangan si perampas, lalu pemilik barang menuntut kepada si perampas harga dari barang yang dirusakkan, maka si perampas harus membayarnya.
- c. Tidak diperlukan benda itu berada di tangan orang yang mempunyai hak (pemilik), yang diperlukan kekuasaannya terhadap benda atau barang itu.

Praktik jual beli pesanan terdapat dua pihak yang ada didalamnya, yaitu pihak pemesan dan pembuat pesanan. Pihak pemesan memberikan suatu pola barang sesuai keinginan dan kebutuhannya kepada pembuat pesanan, yang menurut hukum Islam dapat menguasai pola tersebut dengan memanfaatkan dan menggunakannya. Praktik jual beli *istiṣnā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak yakni pengepul memberikan desain yang dimiliki dan dibuat sendiri olehnya kepada pengrajin perak untuk dibuatkan barang sesuai desain tersebut. Desain telah menjadi barang berwujud yang dibuat oleh pengrajin perak kemudian barang tersebut diberikan kepada pengepul sebagai pemesan. Setelah penyerahan barang dan perjanjian berakhir, perajin membuat kembali kerajinan tersebut dengan desain yang sama kemudian ia manfaatkan khususnya dalam jual beli kepada pihak lain.

Pengkajian ini tersusun dalam suatu rumusan: Bagaimana praktik jual beli *istiṣnā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *istiṣnā'* serta penggunaan desain

⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1974, hlm. 114.

⁶*Ibid.*, hlm. 112-113.

tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara obyektif melalui wawancara tentang suatu permasalahan yang berhubungan dengan praktik jual beli *istiṣnā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak antara pengepul dengan pengrajin perak di Kotagede. Praktik jual beli *istiṣnā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede dalam tinjauan hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam dua hal yaitu pelaksanaan jual beli *istiṣnā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak.

B. Pelaksanaan Jual Beli *Istiṣnā'* dalam Tinjauan Hukum Islam

Kerajinan perak merupakan salah satu mata pencaharian warga Kotagede walaupun pengrajinnya sebagian dari luar daerah Kotagede. Jual beli kerajinan perak masih berjalan hingga sekarang. Jual beli kerajinan tersebut berasal dari pesanan yang merupakan jual beli barang yang tidak ada (*bai' ma'dūm*). *Bai' ma'dūm* merupakan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW, namun jual beli tersebut menurut para fuqaha diperbolehkan atas kebutuhan masyarakat dengan dalil *istiḥsān*.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة⁷

Jual beli pesanan kerajinan tersebut yakni permintaan untuk dibuatkan suatu kerajinan perak yang disebut *istiṣnā'*. *Bai' istiṣnā'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustaṣni'*) dengan penerima pesanan (*ṣāni'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*maṣnū'*). Adapun rukun jual beli *istiṣnā'* adalah

- a. *Ṣāni'* (pembuat pesanan)
- b. *Mustaṣni'* (pemesan)
- c. *Maṣnū'* (barang yang dipesan)
- d. *Ra'sul māl* (modal)
- e. *Ṣigat ijāb dan qabūl* (ucapan serah terima).⁸

Pertama; Jual beli pesanan kerajinan perak terdiri dari dua pihak yaitu pemesan (*mustaṣni'*) yakni pengepul dan pembuat pesanan (*ṣāni'*) yakni pengrajin perak. Pengepul memesan untuk dibuatkan kerajinan perak kepada pengepul melalui kontrak.

⁷ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah*, hlm. 164.

⁸ *Ibid.*, hlm. 164.

Kedua; barang yang dipesan (*maṣnū'*) adalah kerajinan perak atas desain yang diberikan. Dalam jual beli pesanan kerajinan perak, bahwa pengepul memesan barang kepada pengrajin dengan memberikan desain berupa gambar dan menyebutkan spesifikasi yang jelas, meliputi ukuran, berat, serta jenisnya. Desain yang diberikan pengepul disertai dengan kesepakatan penyerahan kerajinan dengan tenggang waktu yang disepakati pengepul dan pengrajin serta jumlah kerajinan yang diinginkan pada nota sebagai bukti perjanjian. Jika barang tersebut tidak sesuai yang diharapkan oleh pengepul, baik dari segi ukuran maupun berat, maka pengepul mengembalikannya kepada pengrajin.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan barang pesanam dalam *istiṣnā'* yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, yakni barang harus jelas dengan spesifikasi barang yang dipesan, penyerahan dilakukan kemudian sesuai waktu dan tempat yang disepakati saat perjanjian, dan pemesan memiliki hak memilih dalam hal terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Ketiga; modal (*ra'sul māl*) yang diberikan kepada pengrajin berupa uang muka. Dalam *istiṣnā'* bahan baku atau modal pembuatannya berasal dari pihak produsen (pembuat pesanan). Hal ini dalam *istiṣnā'* sangat mungkin terjadi barang tersebut tidak ada dalam pasaran atau setidaknya tidak memiliki ciri-ciri tertentu dibanding dengan barang-barang yang ada di pasaran. Bahan baku kerajinan perak berasal dari perak yang dibeli sendiri oleh pengrajin bukan dari pengepul. Pembelian bahan baku tersebut diperoleh dari uang muka yang dibayar oleh pengepul kepada pengrajin saat perjanjian. Begitu pula dengan barang kerajinan yang dipesan juga termasuk barang yang tidak ada atau jarang di pasaran karena desain yang berbeda sehingga memberikan ciri tersendiri.

Keempat; ucapan serah terima (*Ṣigat ijāb dan qabūl*) dalam perjanjian jual beli pesanan kerajinan perak ini tertuang dalam dua bentuk yakni secara lisan dan tulis. Serah terima berbentuk tertulis yakni berupa nota yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Begitu pula lisan, tertuang pada ucapan pengrajin perak yang bersedia membuat kerajinan untuk

pengepul sesuai dengan kehendaknya dan larangan menjual desain kepada pengepul lain.

Adapun sisa pembayaran yang diterima pengrajin berupa ongkos atau keuntungan yakni ditanggung pada waktu tertentu pada saat berakhirnya akad. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan harga dalam *istiṣnā'* yakni harga bisa dibayarkan pada waktu akad, secara cicilan, atau ditanggung pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Jual beli pesanan (*istiṣnā'*) bersifat mengikat. Yakni sekali kontrak *istiṣnā'* disahkan, dia mengikat dan tidak satu pihak pun mempunyai hak untuk membatalkannya, tetapi jika *maṣnū'* tidak memenuhi spesifikasi yang diminta, maka *mustaṣni'* mempunyai pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut, karena bukan hanya janji, tetapi kontrak penjualan.⁹ Sifat mengikat dari *istiṣnā'* yakni para pihak melakukan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan mereka. Kewajiban pembuat pesanan yakni membuat pesanan untuk pemesan dan menyerahkannya, sedangkan pemesan memberikan hak kepada pembuat pesanan berupa pembayaran.

Kontrak atau perjanjian jual beli kerajinan ini telah berakhir dengan penyerahan kerajinan perak sesuai dengan kehendak pengepul oleh pengrajin. Begitu pula pengepul memberikan sisa pembayaran kepada pengrajin sesuai kesepakatan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan berakhirnya kontrak jual beli pesanan (*istiṣnā'*) yakni dipenuhinya kewajiban oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu rukun dan syarat *istiṣnā'* dalam perjanjian jual beli pesanan kerajinan perak ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

C. Penggunaan Desain Produk Kerajinan Perak dalam Tinjauan Hukum Islam

a. Desain Kerajinan Perak

Kerajinan perak dibuat oleh pengrajin perak, namun desain dari kerajinan tersebut bisa berasal dari pengepul atau pengrajin. Desain kerajinan perak dibuat dan digambar di atas kertas. Desain merupakan sesuatu yang tidak dapat diraba, dia hanya tergambar di atas kertas, namun ia memiliki suatu manfaat yang ada padanya.

⁹ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah*, hlm. 167-169.

Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa manfaat merupakan sebagian dari harta, sebab terpenting dari suatu harta adalah manfaatnya, bukan dzatnya.¹⁰

Harta merupakan sesuatu yang berwujud atau berupa manfaat (sesuatu yang tidak berwujud) yang dibutuhkan dan dapat dikuasai atau diperoleh oleh manusia. Oleh karena itu harta memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a) Bersifat materi atau sesuatu yang bernilai.
- b) Dapat disimpan atau dikuasai.
- c) Dapat dimanfaatkan.
- d) *U'rf* atau kebiasaan masyarakat yang memandangnya sebagai harta.

Desain merupakan salah satu harta yang bernilai yakni *māl mutaqaawwim*, dimana dapat dimanfaatkan dan dijual yang menghasilkan uang. Desain juga merupakan sesuatu yang dapat disimpan, bahkan dikuasai menurut manfaatnya. Kerajinan perak memiliki beberapa jenis dan macam tergantung desain yang ada, misalnya kerajinan perak yang berbentuk cincin, ia juga memiliki beberapa macam jenis desain yang ada di dalamnya. Oleh karena itu tidak semua kerajinan perak sama akan bentuk, tetapi beda akan kualitas dan spesifikasinya.

Hal ini merupakan salah satu benda yang jarang ada di pasaran dan termasuk dalam *māl qimī*. *Māl qimī* adalah harta atau benda yang tidak mempunyai persamaan atau padanan atau harta yang memiliki padanan namun perbedaan kualitas yang sangat diperhitungkan. Bisa disebut juga dengan harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa didapati, tapi jenisnya lain (tidak persis) kecuali dalam nilai harganya.¹¹ Namun ketika kerajinan tersebut banyak yang memesan dan beredar pada konsumen, sehingga ada dan banyak di pasaran, barang atau kerajinan tersebut bisa menjadi *māl mislī*. Karena barang yang jarang di pasar, dipandang *qimī*, jika sudah banyak yang ada, menjadi *mislī*.¹²

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amālah*, hlm. 9.

¹¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Fiqh Muamālah*, hlm. 146-147.

¹² *Ibid.*, hlm. 149.

Maka desain kerajinan perak merupakan sesuatu yang bernilai, yaitu *māl mutaḡawwim* dan ia juga merupakan *māl qimī*. Desain atau harta tersebut berada di tangan seseorang dan dikuasainya. Sesuatu ketentuan khusus yang dengannya syara' menetapkan sesuatu kekuasaan atau suatu beban hukum adalah hak.¹³Salah satu macam dari hak yakni hak *ibtikār* seperti hak cipta, hak karangan, dan lainnya. Desain merupakan karangan atas suatu pola, yang termasuk dalam hak karangan atau hak *ibtikār*. Hak *ibtikār* atas desain memang tidak bersangkutan langsung dengan benda, namun ia berupa manfaat, karena ia tidak mempunyai wujud.

Hak desain dimiliki oleh pembuat desain tersebut. Asal dan kepemilikan desain:

- a. Desain yang berasal dan dibuat sendiri oleh pengepul dengan spesifikasi atas keinginannya yang kemudian ditawarkan kepada konsumen merupakan hak pengepul atas desain tersebut.
- b. Desain yang berasal dari konsumen, namun hanya sekedar memberikan ide, bukan pola dan pola rancangan tersebut dibuat dan digambar oleh pengepul. Maka hak desain tersebut berada dibawah tangan pengepul, ia yang membuatnya.
- c. Desain yang berasal dari keinginan dan tema dari pengepul kemudian memesan kepada pengrajin untuk digambarkan desain sekaligus dibuatkannya kerajinan sebagai pesanan, maka hak desain tersebut berada di tangan pengrajin.
- d. Desain yang berasal dan dibuat oleh pengrajin sendiri, jelas bahwa hak desain tersebut ada pada pengrajin.

Permasalahan kini adalah desain yang berasal dari keinginan konsumen dan dibuat oleh pengepul yang berarti hak desain ada di tangan pengepul. Hak *ibtikār* atas desain tersebut juga merupakan hak atas penguasaan terhadap sesuatu (desain), yakni hak milik, dimana penguasanya dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan

¹³Masduha Abdurrahman, *Asas Hukum Perdata Islam Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 1992, hlm.71.

dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.¹⁴

Para ulama membagi hak milik menjadi dua yaitu:

a) Hak milik sempurna.

Hak milik sempurna adalah pemilik memiliki kewenangan mutlak atas harta yang dimiliki karena ia memiliki dzat harta benda sekaligus manfaatnya. Hak milik sempurna mempunyai dua ciri, yakni tidak dibatasi oleh aktu tertentu dan pemilik bebas menggunakan, memungut hasil, serta melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya.

b) Hak milik tidak sempurna.

Hak milik tidak sempurna adalah kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Hak milik tidak sempurna terbagi menjadi tiga macam, yakni milik atas zat benda saja tanpa manfaatnya, milik atas manfaat atau mengambil manfaat benda dalam sifat perorangan, hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya.

Hak milik desain oleh pengepul sebagai pembuatnya termasuk dalam hak milik sempurna. Kepemilikan tersebut dikarenakan pengepul memiliki manfaat dan dzat atau bendanya. Manfaat desain sudah jelas kepemilikan pengepul, yakni ia yang membuatnya di atas kertas. Sedangkan benda atau dzat kerajinan perak dimiliki pengepul melalui penyerahan pesanan dalam transaksi yang telah diberikan pengrajin sebagai pembuat pesanan dengan berakhirnya kontrak.

Pemilikan tersebut sesuai dengan salah satu pandangan fuqaha yang menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:

- a) Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya.
- b) Melalui transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c) Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- d) Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti anak sapi yang lahir dari induknya

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamālah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

Dengan demikian hak milik desain kerajinan perak tersebut adalah milik pengepul, ia yang membuatnya dan dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap desain yang ia miliki seperti memanfaatkannya, baik disimpan maupun dijual kepada orang lain.

..لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت...¹⁵

Hak pengepul atas miliknya juga termasuk dalam hak seseorang yang timbul karena hubungan antara seseorang dengan suatu benda tertentu secara langsung, yakni hak *'ainī*. *Ṣahibul haqq al-'ainī* mempunyai hak mencari apabila barang itu tidak ada lagi ditangannya. Ia berhak mencari kemana hak itu telah berpindah dan siapa yang memegang barang itu. Dan kalau diketemukan dia berhak menuntut dengan ganti rugi. Jika barang telah berubah misalnya besi yang dirampas telah dijadikan pisau, maka si pemilik tidak lagi meminta dikembalikan barangnya, tetapi meminta diganti harganya.¹⁶ Sehingga jika desain yang dimiliki pengepul diambil dan digunakan oleh pengrajin kemudian menjualnya, maka pengepul berhak meminta ganti rugi yakni dengan harga yang ia jual, bukan desainnya. Islam menganjurkan kepada manusia untuk bekerja dan berkarya sesuai keahliannya. Nabi bersabda:

عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور¹⁷

Pengrajin bekerja sebagai pembuat kerajinan. Ia membuat kerajinan perak dengan keuletan dan kesenian ukir tersendiri. Kerajinan perak yang dibuat oleh pengrajin yakni hasil karyanya tangan sendiri. Hal ini yang menyebabkan pengrajin merasa bahwa kerajinan yang dibuatnya adalah milik pengrajin meskipun desain kerajinan tersebut diperolehnya dari pesanan pengepul.

Karya yang dihasilkan atau dibuat oleh seseorang atas suatu benda dapat pula merupakan hak *ibtikār* seperti hak membuat suatu obat. Hak *ibtikār* juga berarti di dalamnya yakni hak milik seseorang yang membuatnya, karena ia yang menciptakannya. Kerajinan perak yang dibuat oleh pengrajin merupakan hasil

¹⁵QS. Al Baqarah (2): 286.

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamālah*, hlm. 114

115.

¹⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, penerjemah: Khalifaturrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 329.

karya tangan pengrajin yang membuatnya. Pengrajin yang membuat kerajinan tersebut memang memiliki hak untuk berbuat sesuatu terhadap benda yang dibuatnya yakni hak *ibtikār* itu sendiri.

Hak *ibtikār* tersebut dibatasi dengan beberapa ketentuan yang ada, seperti desain. Jika desain bukan berasal atau bukan milik pengrajin, maka kepemilikan pengrajin atas kerajinan yang dibuatnya termasuk dalam hak milik tidak sempurna. Karena dalam kerajinan tersebut terdapat unsur manfaat desain yang dimiliki oleh pengepul. Sehingga kerajinan tersebut tidak bisa dijualbelikan kepada pihak lain.

Islam menyarankan manusia untuk mengembangkan bakat dan bekerja, tetapi Islam juga memberi aturan dan batasan di dalamnya. Hak pengrajin atas karyanya dibatasi dengan darimana desain itu ada. Oleh karena itu pengrajin tidak bisa menjual dan memanfaatkan kerajinan yang ia buat atas desain yang menjadi hak milik pengepul kepada pihak lain dengan seenaknya.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين¹⁸

D. Praktik Jual Beli Kerajinan Perak Dalam Tinjauan Hukum Islam

Kepemilikan harta atas manusia adalah amanat, titipan, dan ujian, karena pemilik yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Hak manusia untuk memanfaatkan barang-barang di dunia ini adalah dalam kedudukannya sebagai khalifah dan pengembalian amanat Allah, begitu pula hak-haknya dibatasi oleh batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang harus dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan-Nya.

وإذ قال ربك للملئكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لاتعلمون¹⁹

Perjanjian jual beli pesanan kerajinan telah berakhir dengan penyerahan kerajinan perak oleh pengrajin kepada pengepul dan sisa pembayaran oleh pengepul kepada pengrajin. Perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan yakni *bai'*

¹⁸ As-Syu'ara'(26): 183.

¹⁹ Al Baqarah (2): 30.

istiṣnā'. Namun setelah perjanjian tersebut berakhir, justru pengrajin membuat kembali kerajinan dengan desain yang sama untuk dimanfaatkan.

Syarat sahnya jual beli, yakni berkaitan erat dengan barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan itu dikategorikan sah apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual harus suci.
- b. Barang harus bermanfaat.
- c. Barang harus milik si penjual.
- d. Barang dapat diserahkan terimakan.
- e. Barang harus sudah diketahui.

Jual beli kerajinan perak kepada pengepul lain memang sudah memenuhi sebagian dari syarat sah jual beli di atas. Namun ada salah satu syarat sahnya jual beli yang belum terpenuhi yakni barang adalah milik si penjual kecuali ada kesepakatan lain. Barang kerajinan tersebut yakni milik si pengrajin, namun tidak dengan manfaatnya yang berarti bukan milik sempurna si pengrajin. Oleh karena itu, menjualbelikan kerajinan perak tersebut tidak sah, karena ia menjual barang (dzat) sedang desain yang digunakan adalah milik orang lain dengan manfaat yang di dalamnya.

Pengrajin juga menjual kerajinan tersebut setelah kontrak berakhir, dimana kontrak pesanan sebelumnya itu memuat larangan untuk menjual desain yang diberikan pemesan (pengepul). Begitu pula agar pengrajin tidak menganggur dalam pekerjaannya dengan waktu yang lama menunggu desain baru atau pesanan baru atas kerajinan perak lainnya.²⁰ Hal ini dapat berarti ia menjual kerajinan tersebut dengan adanya kesempatan, yakni tidak ada kontrak yang menghalanginya. Jual beli tersebut tidak diperbolehkan menurut salah satu asas muamālat, yaitu menjual sesuatu dalam unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Islam memandang harta terkait erat dengan pemiliknya, namun bersamaan dengan itu terkait pula unsur masyarakat sebagai peran ketiga, baik dalam kegiatan berkarya, berinfaq, atau dalam investasi, sehingga tidak melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan zalim.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Mulyopratono (41) bertempat tinggal di desa Kebohan, wawancara dilakukan pada hari Rabu 26 November 2014.

لا تظلمون ولا تظلمون²¹...

Jual beli pesanan kerajinan perak antara pengepul pertama dengan pengrajin memang sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan di dalamnya. Namun ketika pengrajin membuat dan menjual kerajinannya kepada pihak lain dengan desain yang sama yakni milik pengepul, hal tersebut bisa berarti ia menjual manfaat berupa desain yang ada di dalam kerajinan tersebut kepada orang lain. Seperti yang telah dijabarkan di atas, yakni manfaat merupakan harta, yang bisa berarti pengrajin telah menjual harta pengepul pertama kepada pengepul lain tanpa izin.

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل²²

Ayat di atas mengingatkan umat Islam untuk tidak memakai atau menggunakan harta orang lain dan tidak pula memakan harta orang lain kecuali dengan persetujuannya. Larangan tersebut menggambarkan bahwa baik menggunakan maupun memakan harta orang lain, berarti merugikan orang yang mempunyai harta tersebut. Islam mengakui hak milik individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu, Islam juga memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan orang lain, baik individu maupun masyarakat umum. Hal tersebut bertujuan untuk:

1) Keadilan

Prinsip keadilan dapat membentuk keseimbangan antara berbagai macam kepentingan yang terlibat di dalamnya agar terbentuk harmoni.²³ Keadilan dalam hal jual beli pesanan ini digunakan untuk pengepul dan pengrajin agar mendapatkan suatu kerjasama yang harmonis.

2) Kesejahteraan sosial dan individu

Islam mengakui kesejahteraan individu dan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu sama lain.²⁴

²¹ Al Baqarah (2): 279.

²² Al-Baqarah (2): 188.

²³ Muhammad Najetullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, penerjemah: Anas Sidik, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 43.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 50.

Kerjasama dalam hal jual beli kerajinan perak disini meliputi pengusaha, pengepul, dan pengrajin perak.

3) Kesamaan dalam kebutuhan pokok

Pengepul dengan pengrajin memang memiliki hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun alangkah lebih baiknya, pemenuhan tersebut dicapai melalui jalan dengan ketentuan yang telah diatur seperti persaingan yang sehat.

Harta yang berada di tangannya merupakan hak milik seseorang untuk menguasai dan memanfaatkannya. Harta desain pengepul merupakan hak milik pengepul, dimana ia berkuasa untuk bertindak terhadap kerajinan sekaligus desain yang menjadi miliknya. Pengrajin berhak untuk berkarya dan bekerja, namun ada batasnya. Pengrajin yang menjual kerajinan atas desain pengepul tersebut berarti juga ia mengambil hak milik pengepul atas manfaat yang ia gunakan tanpa izin pengepul.

Islam tidak memperbolehkan manusia untuk melanggar hak orang lain, tidak pula mengambil hak orang lain tanpa izin. Nabi bersabda:

لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه²⁵

Dalam kaidah fiqh:

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذن²⁶

Begitu pula yang terjadi di lapangan, bahwa jual beli pesanan kerajinan ini menimbulkan kerugian akibat kelakuan pengrajin terhadap penjualan barang yang bukan miliknya. Kerugian yang menimpa pengepul pertama yakni tidak mendapatkan pemasokan dari konsumen. Pemasokan tersebut berpindah tangan, yang seharusnya konsumen memasok ke pengepul pertama atas desain yang ia buat, namun konsumen memasok ke pengepul kedua yang mempunyai kerajinan atas

²⁵ Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*, jilid VI, (Beirut: Darusawir,t.t.), hlm. 591.

²⁶Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 131.

desain yang sama.²⁷ Hal merugikan orang lain ini tidak diperbolehkan oleh Islam, yakni dalam firman Allah:

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين²⁸

Pihak KP3Y (Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta) sebagai koperasi yang menjembatani hubungan antara pengusaha, pengepul, dan pengrajin perak, seharusnya turut andil dan lebih tegas dengan aturannya dalam permasalahan seperti ini, karena hal tersebut berdampak kerugian yang menimpa oleh salah satu pihak pada naungannya.

E. Penutup

Berdasarkan kajian dalam penjelasan diatas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *istiṣnā'* di Kotagede adalah adanya perjanjian jual beli *istiṣnā'* antara pengepul dengan pengrajin perak dimana perjanjian tersebut meliputi pengepul sebagai pemesan, pengrajin perak sebagai pembuat pesanan, kerajinan perak sebagai pesanan, bahan baku dari pengrajin, dan ucapan serah terima berupa lisan dan tertulis.
2. Penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede adalah pengepul memesan kepada pengrajin untuk dibuatkan suatu kerajinan sesuai dengan desain yang diinginkan. Pengepul telah menggambar desain tersebut di atas kertas yang kemudian diserahkan kepada pengrajin perak dan dibawanya pulang oleh pengrajin perak. Pengrajin membuat kerajinan sesuai dengan desain pengepul, setelah ia menyelesaikan pesanan kerajinan tersebut, ia menyerahkannya kepada pengepul sebagai wujud pemesanan yang berakhir. Namun setelah kontrak berakhir, pengrajin kemudian membuat kerajinan dengan seni tersendiri atas desain yang sama atau milik pengepul untuk diperjualbelikan kepada pihak lain. Penjualan kerajinan tersebut dengan harga yang lebih murah, dengan kesempatan tersebut ia bisa mendapatkan pekerjaan baru atau tidak menganggur dengan kurun waktu lama. Pengrajin yang menjual kerajinan atas

²⁷Wawancara dengan Bapak Asnan Supriyanto (54) bertempat tinggal di desa Ponggalan, wawancara dilakukan pada hari Minggu 2 November 2014.

²⁸ As-Syu'ara' (26): 183.

desain pengepul tersebut juga mengakibatkan kerugian yang menimpa pengepul sebagai pemilik desain.

3. Praktik jual beli *istiṣnā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak di Kotagede dalam tinjauan hukum Islam, penyusun mengklasifikasikannya dalam dua hal yaitu pelaksanaan jual beli *istiṣnā'* dan penggunaan desain produk kerajinan perak.
 - a. Pelaksanaan jual beli *istiṣnā'* tersebut sah dan telah memenuhi ketentuan jual beli pesanan (*istiṣnā'*) diantaranya rukun *istiṣnā'* yang meliputi pengepul sebagai pemesan, pengrajin perak sebagai pembuat pesanan, kerajinan perak sebagai pesanan, modal sebagai pembelian bahan baku oleh pengrajin, dan ucapan serah terima berupa lisan dan tertulis.
 - b. Penggunaan desain produk kerajinan perak yakni desain kerajinan perak dalam jual beli pesanan tersebut adalah hak milik pengepul, karena ia yang membuatnya sendiri dan dapat melakukan tindakan apapun untuk menguasainya atas manfaat. Adapun kerajinan perak adalah karya pengrajin, yakni ia berhak untuk berkarya, namun hak berkarya pengrajin dibatasi oleh dan dari mana hak desain tersebut berasal. Namun setelah kontrak berakhir, pengrajin perak yang menjual kerajinan perak atas desain milik pengepul tanpa izin merupakan hal yang menyimpang. Karena ia sama halnya memakan harta bahkan mengambil hak milik desain orang lain sehingga jual beli pesanan kerajinan tersebut merugikan orang lain dan karenanya tidak sah menurut hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran, 2009
- Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, penerjemah: Khalifaturrahman, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Muhammad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*, jilid VI, Beirut: Darusawir, t.t.

- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan AsasAsas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 1992
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Maasalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012
- Shiddqiey, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: P.T. BulanBintang, 1974
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Siddiqi, Muhammad Najetullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, penerjemah: Anas Sidik, cet. ke-1, Jakarta: BumiAksara, 1991.